

JAMINAN PRODUK HALAL BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN TELAAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENJAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Habiburrahman & Novia

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institute Agama Islam Hamzanwadi
habiburrahmanad-dahlany@gmail.com

Abstract

In establishing on halal product guarantees in accordance with the perspective of sharia economic law, this further emphasizes how urgent the issue of halal product is in producing a product that is consumed by consumer. Given the number of cases of product being mixed with illegal ingredients so that consumer rights and protection are not full filed. There fore, in order to protect or empower consumers, it is necessary to have clear laws so that consumers can really be protected and empowered. The method used in this research is the literature study method or literature study using a statute approach and a conceptual approach where the data obtained is by documentation. With the standardization regulated in the law on food and health products, this research was conducted aiming to provide legal certainty for traded products so that they can meet health standards and halal guarantees from the perspective of Islamic law.

Keywords: Halal Products, Consumer Protection, Sharia Economy

Abstrak : Dengan ditetapkannya undang-undang jaminan produk halal yang sejalan dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah, semakin menyoroti urgensi masalah produk halal dalam menghasilkan suatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Mengingat banyaknya kasus di mana produk tersebut dicampur dengan bahan-bahan ilegal dan tidak baik buat tubuh, hak dan perlindungan konsumen tidak terpenuhi. Jadi, untuk melindungi atau memberdayakan konsumen, perlu ada undang-undang yang jelas agar konsumen benar-benar terlindungi dan diberdayakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi atau investigasi dokumen dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dimana data diperoleh dengan menggunakan data primer dan sekunder hukum dan metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Dengan adanya standardisasi yang diatur dalam undang-undang produk makanan halal dan produk kesehatan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk yang dipasarkan agar dapat memenuhi standar higienis dan halal dari sudut pandang syariat Islam.

Kata Kunci : Produk Halal, Perlindungan Konsumen, Ekonomi Syari'ah

PENDAHULUAN

Dalam dunia industry pangan saat ini berbagai jenis bahan pangan di olah dengan berbagai macam cara dan metode pengolahan baru dengan memberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadikan produk yang siap untuk di konsumsi oleh masyarakat banyak. Namun perlu di ketahui bahwa Sebagian besar produk makanan dan minuman ada yang tidak mengantongi legalitas halal karna banyaknya produk makanan, minuman, kecantikan bahkan produk Kesehatan berasal dari Negara luar yang tidak mempunyai standarisasi ke halalan di setiap prosedur pembuatannya.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat terkait dengan persoalan tersebut dengan membuat undang-undang dan membentuk Lembaga BPOM sebagai Lembaga yang berwenang untuk menjami ke halalan terhadap produk yang di pasarkan, karna Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di Asia bahkan sampai saat ini penduduk Indonesia 85% beragama Islam.

Terbentuknya undang-undang No 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jamina Produk Halal di prakarsai oleh DPR RI Periode 2004-2009 kemudian di realisasikan oleh DPR RI Periode 2009-2014. Yang menjadi keunikan saat undang-undang ini di rancang ialah para pihak DPR yang menjadi perwakilan dari sebuah Partai Damai Sejahtera (PDS) yang semestinya menjadi perpanjangan tangan masyarakat Indonesia justru menolak dengan di tetapkannya UUJPH ini, , mereka berpendapat soal urusan halal atau tidaknya suatu produk di kembalikan ke agama masing-masing untuk memberikan aturan karena undang-undang ini hanya berdampak positif terhadap agama Islam saja dan sebaliknya bagi agama lain, seperti di haramkannya mengkonsumsi daging Babi hanya di peruntukkan untuk orang muslim, bagi orang non muslim memakan daging Babi boleh-boleh saja, artinya persoalan halal atau gaknya suatu produk tersebut tidak bisa di monopoli oleh agama. Namun bentuk ketidak setujunya tersebut bukan berarti penolakan, mereka hanya ingin melihat substansi terhadap undang-undang tersebut yang harus meliputi prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga di perlukan adanya perbaikan-perbaikan dalam rancangan undang-undang tersebut sehingga dapat di terima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut apa yang telah ditetapkan dalam syariat islam, umat muslim diwajibkan untuk memakan-makanan yang dijamin halal dan suci. Masih banyak kasus pelanggaran hak-hak konsumen yang terjadi, yang terutama disebabkan oleh kelalaian dan ketidak pahamannya pada kualifikasi barang yang Nampak maupun tidak Nampak karna hasil dari teknologi. Dewan Halal Dunia atau sering di sebut *World Halal Council*, sebagai badan Halal

global, mengatakan bahwa hingga saat ini, 83,28% produk yang beredar secara nasional masih belum dijamin kehalalannya, dan beredar secara luas di pasaran. Zat berbahaya yang paling umum dan banyak digunakan dalam campuran produk adalah kandnga Babi. (Muhammad, 2009).

Kemudia muncul kontroversi di kalangan masyarakat, bahwa sebagian besar produk yang beredar terutama yang berasal dari luar banyak yang mengandung zat dari turunan Babi seperti pada kasus Ang ciu, emulsifier atau stabilizer dengan kode E470, E471, E472, E473, E474 dan E475, Lecithin, Rum, Lard, Bulu Kuas Putih dan Cokelat (Karissa, 2012). Dan contoh kasus pada produk ajinomoto diberi label halal dengan kode produk TYO: 2802, yang ternyata menggunakan Enzim Procine yang berasal dari Babi pada tahun 2001, meskipun undang-undang telah melarang. Padahal dalam undang-undang telah di tegaskan bagi pelaku komersial yang memproduksi barang untuk tidak memperjual belikan barang dan jasa yang tidak memenuhi kriteria halal.

Menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi buat para pelaku perdagangan sangat banyak cara, oleh sebab itu peran dari adanya hukum tersebut sebagai upaya untuk melindungi serta memberdayakan konsumen agar konsumen menjadi terlindungi hak serta pemberdayaannya, Indonesia yang sebagai penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia harus menjadi peran aktif dalam upaya untuk menjamin kebutuhan konsumen.

Pemerintah wajib menetapkan peraturan tentang perlindungan hak konsumen muslim mengenai barang dan jasa yang urgen dengan syariat Islam, dan pada saat yang sama pemerintah harus memantau organisasi departemen dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya keinginan peneliti untuk meneliti dan mengkaji tentang jaminan kehalalan produk untuk perlindungan konsumen ini.

METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi penelitian library research atau studi pustaka. Karena penelitian ini menysasar jurnal, buku, kamus hukum dan sumber terkait lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan dan muamalat.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif mengarah kepada identifikasi ciri-ciri khas atau karakteristik sekelompok orang, objek, dan peristiwa. Pada dasarnya, deskripsi kualitatif berkaitan dengan proses

pembentukan konsep sebagai hasilnya, pembentukan skema-skema klasifikasi. Selain menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau masalah yang diteliti, penelitian ini juga berfokus pada pertanyaan mendasar tentang “Bagaimana” dengan berusaha mengumpulkan dan mengungkap fakta secara jelas, menyeluruh dan lengkap tanpa terlalu banyak deskripsi yang tidak perlu.

Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan peneliti adalah data primer, dimana data yang bersifat otoritatif artinya data tersebut bersifat otoritas. Data hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum jaminan produk halal, hukum perlindungan konsumen dan fiqih muamalah, dan data sekunder yaitu dokumen hukum yang berguna untuk mendukung data hukum utama dalam penelitian yang mendasari penafsiran yang dikandungnya, seperti dalam bentuk kamus - Kamus hukum, jurnal dan majalah yang berkaitan dengan jaminan produk halal untuk perlindungan konsumen dengan Melihat dan mempertimbangkan rancangan undang-undang jaminan produk halal dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. *Produk Halal bagi Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Allah telah memperkenankan semua produk yang mengandung kebaikan,kebaikan untuk diri sendiri ataupun menyangkup orang banyak, manfaat buat ruh atau nyawa dan jasad kita dan sebaliknya Allah melarang semua produk yang berbahaya atau yang mengandung kemudharatan, yang tidak lain bertujuan untuk pemeliharaan kemurnian dan kebaikan, mental, spiritual. dan fisik baik atau buruknya, karna apa yang kita makan akan dicerna oleh tubuh manusia, kemudian menjadi daging dan tulang yang menjadi bahan pokok untuk penyusun hati dan tubuh (Rahmart, 2009).

Segala tingkah laku dan perbuatan manusia selalu berkaitan dengan tujuan syariat dan ibadah kepada Allah SWT dan memproduksi makanan yang halal adalah salah satu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan memelihara kesehatan, aturan untuk mengkonsumsi produk makanan berbeda-beda sesuai dengan metode masing-masing (Abdul Wahab).

Dalam syariat islam duduk perkara produk telah termaktub dalam Al-Qur“an sinkron dengan kebutuhan fitrah manusia , yakni produk yg bisa menjaga kesehatan

jasmani dan rohani , segala bentuk larangan Allah atas manusia, pasti akan berdampak buruk pada manusia, secara fisik maupun mental. Dalam Al-Qur'an, Allah selalu memprioritaskan halal terhadap setiap makanan yang pada dasarnya mengandung manfaat pada tubuh karena pengaruhnya jauh lebih besar, kata halal didasarkan pada penilaian dari segi aturan sedangkan manfaat melekat pada bahan, masalah kehalalan atau tidaknya tidak saja di nilai dari bahan bakunya melainkan di lihat dari prosesnya. Langkah serta prosedur produksinya, jika bahannya berbahan dasar hewan, maka cara pemotongannya harus menggunakan cara yang Islami (Maimunah , 2021).

Menurut hukum Islam, produk yang halal ialah produk yang diizinkan oleh Allah serta Rasul-Nya, yaitu produk yang bahan baku pembuatannya tidak mengandung unsur hewani yang dilarang untuk di konsumsi menurut syariat Islam dan mengandung unsur najis, Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali terdapat kebaikan yang terkandung di dalamnya, menjauhkan manusia dari bahaya yang di timbulkan akibat mengkonsumsinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah: 168, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai manusia , makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Menurut keterangan dari ayat tersebut, kita dapat memahami kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi ini, selain bertakwa, kita juga harus tau bagaimana memilih dan mengetahui produk yang halal dan baik untuk jiwa, tubuh pikiran, dan Kesehatan kita. Dan larangan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak sehat merupakan langkah awal setan dalam menyesatkan manusia dan menjauhkan diri dari Allah SWT (H.E Hasan Saleh, 2008).

Jika menggunakan produk yang benar-benar sehat, dan bergizi baik maka badan juga akan senantiasa sehat, serta dijauhkan dari segala jenis penyakit, akan tetapi sebaliknya jika produk tersebut tidak cocok untuk tubuh maka produk tersebut akan menyebabkan kerusakan dalam tubuh, bahkan makanan akan menjadi penyebab datangnya segala jenis penyakit yang bahkan bisa berujung kepada kematian (H. Masthu, 1995).

Pengelompokan produk halal dari sudut pandang syariat islam ialah produk atau makan yang bukan berasal dari barang nakjis dan bangkai, produk yang tidak menimbulkan bahaya fisik, dan yang tidak berasal dari hewan bertaring termasuk hewan-hewan liar, produk yang berasal dari hewan laut, hewan yang di sembelih atas nama selain Allah SWT.

Selanjutnya, yang disebut produk halal berdasarkan syariat islam, yakni halal cara memperolehnya, halal cara pengolahannya, halal cara penyajiaan dan penyimpanannya. Karna manfaat yang di dapatkan dari mengkonsumsi produk halal ialah untuk mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan perkembangan kecerdasan otak dan pikiran, mengkonsumsi makanan halal juga sebagai bentuk ibadah kita supaya tidak mengganggu ibadah wajib seperti shalat, dan bentuk keibadatan lainnya kepada Allah SWT.

2. *Produk Halal Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal*

Sertifikasi produk halal merupakan rangkaian proses yang harus diikuti oleh badan usaha, baik perorangan maupun organisasi usaha, baik badan usaha maupun badan hukum untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat dicapai dengan bertahap pengujian dalam rangka menunjukkan bahwa-bahan baku, proses manufaktur, dan sistem jaminan halal suatu perusahaan memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. (LPPOM MUI, 2008). Sertifikasi dapat dicapai melalui serangkaian tes oleh auditor yang berpengalaman luas di bidangnya untuk menentukan status halal, Jika persyaratan Halal tersebut terpenuhi, produsen bisa mendapatkan sertifikasi Halal untuk produk mereka. Sertifikat halal kemudian dipergunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal ini sering digunakan oleh organisasi komersial untuk memenuhi kewajiban mereka untuk menginformasikan kepada konsumen tentang sifat kehalalan produk mereka (Faridah, 2019).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 pasal 1 tentang Jaminan Produk Halal di sebutkan bahwa:

- a. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk, kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang di pakai, di gunakan, atau di dimanfaatkan oleh masyarakat
- b. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam

- c. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
- d. Jaminan produk halal selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang di buktikan dengan sertifikat halal.
- e. Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang di bentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- f. Lembaga pemeriksa halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
- g. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang di keluarkan oleh MUI.

Penetapan Jaminan kewajiban bersertifikat halal ini mulai di tetapkan sejak 17 Oktober 2019 dan mempunyai dua tahap yaitu:

Tahap Pertama hanya di berlakukan untuk produk makanan, minuman serta cara penyembelihan, hal tersebut sebagai penanda di mulainya Era Baru untuk sertifikat halal di Indonesia yang mengatur tentang Jaminan produk halal sebagai Amanah dari undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang mengatur tentang segala jenis makanan dan minuman yang beredar dan di pasarkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat Halal. Pada saat itu sertifikat halal di keluarkan oleh Lembaga BPJPH sebagai leading sector secara administrative Bersama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berhak dalam memeriksa dan menguji kehalalan suatu produk, serta majlis ulama indonesia (MUI) ikut serta dalam hal tersebut yang memberikan fatwa terhadap kehalalan suatu produk. Pada tahap pertama ini BPJPH telah mensertifikasi 27.188 produk.

Tahap Kedua kewajiban sertifikasi Halal diberlakukan bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang -barang gunaan yang lain sesuai dengan amanat peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Perодук Halal yang di laksanakan mulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tahun 2026 nanti terang menag. Pertahanan ini di maksudkan agar kewajiban bersertifikat halal bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kesulitan khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga dan melangsungkan keberangsungan usahanya.

Proses kegiatan kehalalan suatu produk selanjutnya di sebut dengan PPH yaitu serangkaian kegiatan dalam menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan serta penyajian barang. Hal demikian bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman, keselamatan dan juga kepastian tersedianya barang halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut serta meningkatkan nilai jual bagi pelaku usaha dalam menjual dan memproduksi produknya.

Menurut undang-undang di katakana halal suatu produk tersebut tidak hanya di lihat dari segi bahannya saja melainkan proses pembuatan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, tempat dan alat yang digunakan, apabila produk tersebut jenis daging maka harus di pisah tempat produksinya dengan tempat penyembelihan, serta alat yang digunakan harus bersih dan higienis serta bebas dari nakjis dan bahan-bahan yang tidak halal.

Pembahasan

Seorang Muslim dianjurkan untuk membeli makanan, obat-obatan serta alat kecantikan dengan kualitas yang baik. Bagi seorang Muslim, kewajibannya adalah mengonsumsi makanan yang halal dalam jenis apapun. Para konsumen non-Muslim beranggapan makanan atau produk halal umumnya dianggap sebagai makanan dengan standar kualitas tertinggi. Berdasarkan survei internal yang dilakukan LPPOM MUI pada tahun 2009, minat masyarakat terhadap produk halal telah mencapai 70%. Jumlah ini terus meningkat hingga tahun 2012, mencapai 92,2% (Direktorat Produk Halal 2013-2014:6).

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal menurut syariat Islam dan jaminan kehalalan suatu produk adalah kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan bukti tertulis atau sertifikasi. Dalam Al Quran disebutkan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, serta khamr atau minuman yang bisa memabukkan, karna pada dasarnya makan yang di haramkan oleh Allah SWT jumlahnya sangat sedikit, selebihnya apa yang ada di muka bumi ini halal untuk di konsumsi kecuali yang telah dengan tegas di larang dalam Al-Qur'an dan Hadits,

Berkembangnya teknologi saat ini menghasilkan berbagai macam produk dengan kehalalannya perlu dipertanyakan. Banyak dari bahan ilegal tersebut digunakan sebagai bahan baku makanan, bahan tambahan atau bahan penolong dalam berbagai produk masakan karena dinilai lebih praktis dan ekonomis. Akibatnya kehalalan dan keharaman suatu produk itu sering kali tidak jelas kehalalannya karena bercampurnya dengan bahan-bahan yang haram. Berdasarkan hal tersebut, Komite Fatwa MUI menetapkan bahwa semua produk makanan itu syubhat. Dengan demikian, penelitian dan pengujian di perlukan sebelum menentukan status halal atau haramnya suatu produk. Di bawah ini peneliti memaparkan beberapa contoh produk yang ditarik kembali karena tidak bersertifikat halal dan mengandung unsur terlarang seperti yang dijelaskan di atas, yaitu:

a. Mie Samyang



Gambar 1 Syamyang Food

Samyang adalah sejenis mie instan yang di produksi dari Samyang food sebuah perusahaan di Korea selatan yang mempunyai cita rasa pedas. Mie samyang mulai di produksi sebagai produk ramen pertama Korea pada tanggal 15 September 1963. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan produk mi Samyang karna produk ini sempat populer sejak adanya Samyang challenge beberapa tahun lalu.

Namun, sebagai negara mayoritas Muslim, menjaga nilai kehalalan suatu produk, terutama makanan, adalah menjadi prioritas utama. Dan faktanya masih banyak produk makanan yang tidak halal dan sudah banyak beredar di masyarakat. BPOM mengumumkan adanya kandungan babi dalam empat produk mi instan asal Korea ini. Keempat produk tersebut adalah Nogshipm dengan nama produk Shin Ramyun Black, produk Ottogi dengan nama Yeul Ramen, dan dua varian produk

Samyang yaitu samyang kimchi dan samyang u-dong. Produk-produk ini tidak memiliki peringatan mengandung babi pada kemasannya (M Taufik, 2018).

Padahal, jika suatu produk tidak Halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pedagang wajib menunjukkan tanda non-halal atau memasukkan daging babi ke dalam produk. Hal ini menunjukkan pedagang bersikap jujur karena dalam undang-undang perlindungan konsumen pedagang diwajibkan memberikan informasi yang jelas tentang kandungan suatu produk (Syafarida, 2016).

Dan dalam syari'at Islam juga kita diperintahkan agar mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik bagi kesehatan tubuh kita, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 157:

وَيُدِخِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya. "Dan di halalkan bagi mereka segala sesuatu hal yang baik, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang buruk."

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Allah telah menghalalkan segala sesuatu yang baik, yang berarti bahwa segala yang baik itu halal, yang tidak menimbulkan kerusakan pada pikiran, jiwa dan tubuh kita. Sedangkan sesuatu yang buruk berarti haram, karna dapat merusak pikiran, jiwa, dan tubuh kita. Berdasarkan undang-undang jaminan produk halal bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syari'ah. Jika ada pelaku usaha yang memproduksi produk makanan haram dari bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan, maka dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Tidak ada pengaturan mengenai lebel haram pada undang-undang jaminan produk halal, akan tetapi berdasarkan undang jaminan produk halal pada pasal 26 ayat 2 produsen harus menerangkan ketidak halalan terhadap prodaknya. Maksud dari keteranga tidak halal itu ialah sebagai legalitas ketidak halalnya produk tersebut dengan mencantumkan tanda yang berupa gambar atau teks.

b. Produk Rhum



Gambar 2

Minuman Rhum

Rhum ialah salah satu produk minuman yang mengandung alkohol, kadar alkohol untuk minuman ini dapat mencapai 38-40%, sehingga termasuk dalam katagori minuman keras yang dilarang. Rhum merupakan hasil pengolahan fermentasi dan destilasi gula yang berasal dari tanaman tebu atau sari tebu yang merupakan hasil sampinga darin produk gula. Proses produksi rhum menggunakan bahan dasar seperti: sari tebu, air dan juga ragi. Semua padukan dan difermentasi kedalam sebuah tong yang terbuat dari bahan dasar kayu. kemudian raginya ditambahkan ke rhum sehingga jamur yang ada pada ragi dapat berpermentasi dengan gula yang nantinya akan menghasilkan alkohol, panas, dan mengasilkan CO₂. Selain hal demikian ragi juga dapat memulai reaksi kimia untuk menghasilkan senyawa aldehida, ester, dan asam. Keseluruhan senyawa tersebut menghasilkan rasa rhum menjadi khas dan kuat.

Secara umum, karakteristik rasa rhum dihasilkan oleh jenis ragi yang difermentasi, proses penyulingan, rentan waktu fermentasi dan pencampuran bahan-bahan yang digunakan. Lamanya proses permentasi dapat menghasilkan rhum yang lebih padat dan memiliki rasa yang lebih asam dan juga memiliki lebih banyak waktu bagi bakteri pencemar lainnya untuk berkembang. Biasanya fermentasi ini bisa memakan waktu 24 hari atau lebih dari dua minggu. Rhum mencakup banyak varietas yang memiliki kadar alkohol yang tidak sama. Rhum yang memiliki warna putih sering dipergunakan sebagai pencampuran koktail sedangkan Rhum yang warna emas dan coklat tua digunakan untuk memasak dan membuat koktail. Akan tetapi rhum yang memiliki kualitas tinggi yang biasanya diminum tanpa adanya tambahan mixer atau es.

Menurut aturan yang di tetapkan oleh kementerian Kesehatan NOMOR 86/MENKES/PER/IV/77. Minuman yang dapat di golongkan sebagai minuman keras dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian, hasil dari persentasi kandungan Etanol pervolume pada suhu 20 derajat.

1. Golongan A : minuman dengan kadar Etanol 1 s/d 5 %
2. Golongan B : minuman dengan kadar Etanol yang lebih dari 5 s/d 20%
3. Golongan C : minuman dengan kadar Etanol lebih dari 20 s/d 55%

Di Indonesia, rhum tidak biasa diminum, akan tetapi diolah menjadi bahan dasar pembuatan aneka kue, seperti Blackforest, Pie, Brownies, dll. Jika diperhatikan dengan seksama akan terlihat aroma dan rasanya, ada bau asap dan terasa agak dingin. Oleh karna itu rhum di katagorikan minuman yang nakjis dan haram untuk di konsumsi, maka makanan yang menggunakan rum yang dianggap mutanajis dilarang untuk dikonsumsi. Konsumen layaknya harus berhati-hati karna maraknya pembuatan kue dan roti dengan di campurkan rhum.

Memang saat ini untuk menghadapi konsumen yang tidak ingin menggunakan rhum, produsen menciptakan rasa rhum seperti rasa buah pada umumnya. Banyak yang mengklaim itu bukan campuran rhum hanya rasa dan aromanya saja yang mirip seperti rhum, oleh sebab itu MUI dengan segala pertimbangan dan kehati-hatiannya (saddalzar'ah) tidak memperbolehkan penggunaan sari rhum. Ini berarti sari safflower tidak dapat disertifikasi sebagai produk makanan halal, meskipun tidak adanya unsur khamr di dalamnya.

Seperti yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor 04 tahun 2003 tentang jaminan produk makanan halal dalam fatwanya menyatakan tidak boleh memprgunakan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengarah kepada benda atau daging hewan yang di haramkan, terutama binatang nakjis yang sudah jelas di sebutkan dalam Al-Qur'an yakni anjing dan babi dan juga khamr (Suryo, 2020).

Dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi juga di sebutkan, dari Jabir Bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda :

هأسكر كثير هفقليل هحرام

Artinya : "Segala sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga memabukkan ."

Dari hadist tersebut para jumbuh ulama sepakat bahwa segala jenis makanan dan minuman yang memabukan apapun jenisnya, kadarnya yang bikin mabuk atau tidak hukumnya tetap haram (ali Mustafa, 2009). Dari pendapat jumbuh ulama tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa alkohol baik itu digunakan banyak maupun sedikit tetap dinilai haram.

Berdasarkan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pada dasarnya bahan makanan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan itu halal apabila tidak memabukkan atau tidak berbahaya bagi tubuh yang mengkonsumsinya, dan bahan-bahan yang berasal dari mikroorganisme, dari proses kimiawi, dan proses genetika yang tidak di campur dengan bahan yang mengandung zat yang berbahaya atau terlarang lainnya.

Fatwa majlis ulama Indonesia nomor 1 tahun 2018 mengatur tentang keharaman mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung Alkohol 0,5% atau Etanol atau lebih dari itu. Jadi dapat di simpulkan bahwa produk rum haram dan tidak aman untuk di konsumsi oleh umat Islam.

c. Suplemen Makanan



Gambar 3

Viostin DS & Enzyplex

Viostin DS adalah suplemen makanan yang berfungsi untuk penderita masalah tulang dan persendian, terutama karena pengeroposan tulang dan area persendian, memiliki efek mencegah gangguan osteoarthritis, melawan gangguan sendi degeneratif, menambah kesehatan, osteoarthritis, mengurangi radang sendi, membantu pertumbuhan tulang rawan, membentuk kolagen, membantu

penyembuhan asam urat, membantu penyembuhan sakit pinggang dan rematik, karna di dalam Viostin DS terdapat kandungan glucoosamine, chondroitin sulfat, mangan dan beberapa bahan tambahan: polivinil pirolidon, bedak, magnesium stearat, methocel tartrazine Cl.

Akan tetapi hal ini sangat di sayangkan sekali bagi penduduk Indonesia di karnakan di dalam bahan baku pembuatan suplemen ini di temukan DNA Babi. Padahal Viostin DS ini telah melakukan banyak sponsor yang melibatkan para tokoh agama bahkan siaran keagamaan dalam mempromosikan produknya. Bahan baku yang di temukan dalam produk ini di pasok oleh pemasok asal spanyol yang telah mengantongi sertifikasi halal dari MUI yakni *Halal Certification Services / (HCL)*. PT. Thanos dan para pihak melakukan penelusuran terhadap produk Viostin DS dan menemukan di dalam salah satu bahan bakunya terdapat kandungan Babi yaitu *Chondroitin Sulfate* yang di dapatkan dari seorang pemasok asal spanyol. Hal ini sangat berdampak merugikan bagi produsen dan konsumen yang telah memakai produk suplemen makan tersebut terutama masyarakat muslim yang wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara yang tertuang di dalam Undang-Undang.

Keberanan bahwa produk yang telah diuji itu ialah Viostin DS yang diproduksi oleh PT. Thanos Indonesia hal ini telah di benarkan oleh BPOM dengan Nomor Edaran SD051523771. Sedangkan untuk produk Enzyplek yang di produksi oleh PT. Medifarma Laboratories Nomor Model DBL7214704016A1. Lisensi atas kedua produk yang diterbitkan pada tahun 2016 tersebut akhirnya di cabut. Otoritas dari BPOM telah memerintahkan kepada PT. Thanos dan PT. Medifarma untuk menghentikan edaran terhadap produksi dan pendistribusian dengan nomor seri tersebut, ucap Direktur BPOM (Penny Kusumastuty Lukito, pada hari Rabu, 1 Maret 2018).

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pedagang diharuskan memberikan keterangan tidak halal terhadap produk yang dipandang haram menurut syariah Islam. Seperti yang di tegaskan oleh BPOM dalam penarikan produk Viostin DS dan Enzyplex “ hal ini sebagai bentuk langkah pencegahan untuk melindungi para konsumen khususnya yang muslim, dan BPOM juga menghimbau kepada BPOM yang ada di seluruh Indonesia untuk memantau terus dan bahkan menarik produk-produk yang tidak patuh aturan,

termasuk yang sudah jelas terdeteksi adanya kandungan DNA Babi tapi tidak melebelkan peringatan beruliskan “MENGANDUNG BABI” jelas Penny.

d. Kosmetika

Demi terlihat tampil cantik dan mendapatkan kulit yang putih dan bagus para kaum wanita nekad menggunakan cara-cara yang instan agar terlihat mempesona, akan tetapi tanpa di sadari dengan dampak-dampak dan kerugian yang akan di timbulkan dari produk yang mereka gunakan, karna banyak sekali produk-produk pemutih wajah seperti cream pemutih yang rata-rata tidak mempunyai izin edaran dari badan Pengawas BPOM dan Lembaga terkait lainnya.

Sedangkan produk-produk kecantikan yang di pasarkan harus memiliki standar kelayakan yang sudah tertera di dalam undang-undang dan harus telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Untuk memastikan bahwa produk kecantikan ini tidak berbahaya dan aman di pergunakan oleh konsumen, produk yang diproduksi dan dipasarkan secara komersial oleh perusahaan telah ditentukan secara substansial untuk diproduksi sesuai dengan peraturan kesehatan dan mengandung bahan-bahan yang aman bagi kesehatan manusia.

ketentuan lainnya yang harus di miliki oleh produk kecantikan yaitu harus terdaftar atau memiliki izin edaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI selaku lembaga yang di berikan wewenang oleh pemerintah dalam menetapkan dan menerbitkan izin edar terhadap produk-produk yang akan di konsumsi. Hal demikian telah di tetapkan dalam Undang-Undang pasal 8 ayat 1 huruf (a) undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang berbunyi: bahwa setiap pelaku usaha tidak di perbolehkan untuk memproduksi dan mengedarkan produk-produk yang tidak terpenuhi standar yang telah di tetapkan dalam undang-undang.

e. Permen



Gambar 4

Permen susu kelinci putih ini merupakan produk asal China yang pernah dijual oleh perusahaan Malaysia. Namun, pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan bahwa permen susu White Rabbit mengandung DNA Babi yang mengejutkan konsumen Muslim Malaysia. Namun, di Indonesia, masih belum ada pernyataan resmi dari LPPOM atau BPOM. Itu karena permen kelinci putih ini belum pernah mendapat sertifikasi halal dari LPPOM. Selama produk tersebut belum bersertifikat halal, sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPOM, dan jika ingin diedarkan secara luas di Indonesia tentunya harus terdaftar di BPOM untuk mendapatkan izin Edar dan didaftarkan sebagai produk luar negeri. . Sementara di Indonesia, permen susu kelinci putih masih dipasarkan secara bebas di pasaran.

KESIMPULAN

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menekankan terhadap isu tentang kehalalan dan keharaman dalam rantai produksi dari pelaku ekonomi hingga kekonsumen. Dan dari perspektif hukum ekonomi Islam, Allah menghalalkan segala produk yang mengandung kemaslahatan dan manfaat yang baik bagi individu dan masyarakat, dan sebaliknya Allah mengharamkan segala sesuatu produk yang berbahaya dan dapat merugikan masyarakat, semua itu dalam rangka untuk menjaga kemurnian hati, pikiran, jiwa dan raga yang baik terhadap manusia, karna di dalam produk tersebut ketika memasuki tubuh manusia akan menjelma menjadi daging dan darah sebagai bahan dasar terbentuknya hati dan jiwa yang baik.

Banyaknya produk-produk yang ilegal dan tidak mempunyai legalitas halal di sebabkan karna para pelaku usaha yang sepenuhnya tidak mengetahui soal peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal (JPH) , sehingga BPJPH sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap hal itu harus meningkatkan sosialisasi, edukasi dan publikasian secara meluas kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar mereka mengetahui dan dapat mempersiapkan ketentuan undang-undang JPH, karna masih maraknya kasus pelanggaran hak terhadap konsumen dari pelaku usaha atau produsen dan pentingnya suatu produk halal terdahap konsumen muslim yang ada di Indonesia. Selain itu, pengawasan di tempat produksi juga harus ditingkatkan semaksimal mungkin agar produsen atau sektor ekonomi dapat memproduksi produknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnyy, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Jakarta :Prenadamedia Group.
- Faridah, HD, (2019), “Sertifikasi Halal Di Indonesia, Sejarah Perkembangan Dan Implementasi”. *Journal Of Halal Product And Research*. Vol 2 (2): 68-78.
- Fatimah, Nur, (2021, January), “Sertifikasi Halal Di Indonesia”, *Jurnal Likuid* Volume 1 Nomor 01.
- H. MastHu, (1995), *Produk Indonesia Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Produk RI).
- Horton, D.Karissa dan Christopher G Ellison, (2012, Juni 2), “Examining attachment To God And Health Risk-Taking Behaviors In College Students”, *Journal Of Religion And Health*.
- Ibn, Muhammad, Abdullah Amr, (2009, Desember), “Identifikasi Produk-Produk Berbahan Haram Di Pasar Asia”, *Jurnal Halal Jakim*, 5. (8).
- Konoras, Abdurrahman, (2017), *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumo, Suryo Hadi, Mutjia Sakti, Dwi Aryanti Ramadhani, (2020, Desember), “Perlindungan Konsumen Terhadap Penamaan Menu Kopi Kekinian Yang Menggunakan Nama Varian Khamr”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 22, (3).
- M. Taufik, (2018), “Analisis Sifat Fisika Lemak Babi Hasil Ekstraksi Pada Produk Pangan Olahan”, *Jurnal Teknologi Pangan Dan Hasil Penelitian*, Sumatra Utara.
- Maimunah, Hasan, (2001), *Al-Qur'an Dan Ilmu Gizi*, Yogyakarta: Madani Pustaka.
- Martinelli, ida, (2019), “Ajaran Islam Tentang Prinsip Dasar Konsumsi Oleh Konsumen”. *Jurnal Edutech*, 5 (1).
- May, Lim Charity, (2017, Maret), “Jaminan Produk Halal Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14, no. 01.
- Miru, Ahmad & Yodo, Sutarman, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad, I.L., (2015), “Implementasi Wiqayah Konsumsi Derivate Khinzir Pada Produk (Makanan, Minuman, Obat Dan Kosmetik)”, *Jurnal Tabkim*, 10, (2): 2-3.
- Nurkholis, (2015), “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3 (9): 526-542.
- Panji, Adam. Agus Putra, (2017), “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam System Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Rahmart, Sunnara, A-Z, (2009), *Seputar Produk Halal Dan Haram*, Banten:Kenanga Pustaka Indonesia.
- Saleh, Hasan H.E, (2008), “*Kajian Fiqih Nabawi & Kontemporer*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Syafrida, (2016), “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Konsumen Muslim”, *Adil Jurnal*, 7. (2)
- Yaqub, ali Mustafa, (2009), *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetik Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, Malang, Pustaka Firdaus.
- Yulia, lady, (2015), “Strategi Pengembangan Industry Produk Halal”, *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 8, No. 1